

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Rayno Dwi. 2020. “Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh”. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2*
- Al-Buhuti, Imam. 1972. *Kasysyaf al-Qina’*. Beirut: Dar al-kitab al ‘ilmiah.
- Al-Dasuqi, Muhammad. 1998. *Hasyiyah al-Dusuqi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hadad, Al-Thahir. terj. M. Adib Bisri. 1993. *Wanita Dalam Syariat & Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Hasyimiy, M. Ma’shum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- Al-Humam, Imam Kamal bin. 861 H. *Fathu al-Qadir*. Beirut: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Kasani, Imam. 2005. *Bada’i al-Shana’i*. Beirut: Daar al Hadits.
- Al-Nawawi. 2010. *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*. Kairo: Dar al-Hadist.
- Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi. Jilid 2.
- Al-Qadhrawi, Yusuf. 2021. *Fiqh Maqhasid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Lutfi. 2018. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”. *Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2*.
- Asyhadie, Zaeni. dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, Jasser; terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Auladi, Akrom. 2021. Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi. *Qalamuna-Jurnal Pendidikan*. Vol.13 No.1.

- Bayusuta, Bratadewa Bima dan Yohanes Suwanto. 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, No. 1.
- Budi Zulqurnaini, Ahmad. 2016. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne”. *Skripsi*. Ponorogo: Ahwal Syahshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Budi Zulqurnaini, Ahmad. 2016. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne”. *Skripsi*. Ponorogo: Ahwal Syahshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- Busyro. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan, Hendro. dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Daud, Abu. 1994. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Daar al-fikr.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Doko, Elanda Welhelmina dkk. 2021. Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3
- Dyana Zahir, Dayu. 2020. “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fanindy, M. Nanda. 2020 Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No.7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga. *Islamitsch Familierech Journal*. Vol.1 No.1.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. Pendahuluan Di Antara Para Pemikir Muslim Kontemporer Yang Menaruh Perhatian Corncern Ada R, Hunafa. *Jurnal Studi Islamika*. Vol. 13, No. 2.
- Gifriana, Eka dkk. 2022. Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*. Vol. 1, No. 3.
- Gumanti, Retna. 2018. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam) Retna. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2, No. 1.

- Gunawan, Adam. 2019. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*, *Skripsi*, Banten: Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini. 2002. "Hak Ijbar dan Relevansinya dengan Asas Kesekarelaan Dalam Perkawinan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 6, No. 41.
- Ihsan Armia, Muhammad , 2011. *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Komnas Perempuan. 2019. *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Ma'mur, Jamal. 2015. *"Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama"*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohsi. 2020. Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Mohsi. Fahmi Assulthoni, dkk. 2023. Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *The 2nd Annual Conference on Islam Education, and Humanities – ACIEH*.
- Muhaimin. 2020. *"Metode Penelitian Hukum"*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Jamaluddin Athiyah. 1423 H. *Nahwa Taf'iil Maqashid al-syari'ah*. Damaskus: Daar Al Fikr.

- Muhammad, Nabilah. 2023. "Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023> Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 11.47
- Mujanah, Almatul. 2019. Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1994. "Teori – Teori dan Kebijakan Pidana". Bandung: Alumni.
- Musolli. 2018. Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turas*. Vol. V No. 1.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nainggolan, Junita Fanny dkk. 2022. Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan", *Uti Possidetis: Journal of International Law*. Vol. 3, No. 1.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Natsif, FA. 2018. Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Jurnal AlQadau*.
- Nurita, Dewi. 2022. UU TPKS Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur. <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur> Diakses pada 04 April 2024 pukul 19.01.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putra, Wiene Surya dkk. 2022. Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*. Vol. 1, No. 2.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2023. "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050->

[kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022](#). Diakses pada 15 Mei 2024 pukul 13:33

Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sahetapy, J.E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Setiyawan, Agung. 2012. Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf)' Dalam Islam. *Jurnal Esensia*. Vol. 13, No. 2.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 1995. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafioedin, M. Hisyam dan Faturachman. 2001. *Menggugat Budaya Patriarki: Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin. 2019. Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah. *FALAH-Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 1.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Syatar, Abdul Syatar. 2018. Relevansi antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1.

Tim Indonesiabaik.id. 2020. *Cegah Perkawinan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*

Utrecht, E. 1859. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.

UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hah Asasi Manusia.

UU. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Zarkasih, Ahmad. 2019. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.